



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
ZONASI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a bahwa dalam upaya pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan secara cepat dan merata, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan berkesinambungan, perlu menetapkan zona rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sikka;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Zonasi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

- Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/150/2015 tentang Rumah Sakit Swasta Sebagai Jejaring Rujukan Pelayanan Kegawat daruratan dan Pelayanan Intensif;
 14. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ZONASI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara mandiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok dan ataupun masyarakat.
2. Zonasi adalah Pembagian wilayah berdasarkan wilayah kerja Puskesmas.
3. Zonasi Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah Pembagian Rujukan yang ditentukan berdasarkan Wilayah Kerja Puskesmas dan Jejaringnya.
4. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan, dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
5. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik

- untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisasi atau subspecialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut dan rawat inap di ruangan perawatan khusus.
 9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
 10. Jejaring Puskesmas adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
 11. Jaringan Puskesmas adalah Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Praktik Bidan Desa dalam wilayah kerja Puskesmas.
 12. Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah bentuk upaya penyediaan pelayanan bagi ibu dan bayi baru lahir yang secara terpadu selama 24 jam.
 13. Rumah Sakit Rujukan adalah rumah sakit yang ditetapkan menjadi rujukan sebagai komponen dalam sistem pelayanan kesehatan.
 14. Rumah Sakit mampu PONEK adalah Rumah Sakit rujukan yang memberikan pelayanan 24 jam untuk kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir secara terpadu meliputi stabilisasi di Unit Gawat Darurat, dan persiapan obat definitive, penanganan kasus gawat darurat oleh tim PONEK RS di ruang tindakan, penanganan operatif tepat dan cepat (*laparotomi dan seksio sesarea*), perawatan intensif ibu dan bayi, serta pelayanan asuhan antenatal risiko tinggi.
 15. Emergensi atau Kegawatdaruratan adalah suatu kejadian mendadak, tidak terduga serta tidak diharapkan tetapi memerlukan penanganan secara cepat, tepat dan terarah, keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut;

16. Puskesmas nonrawat inap adalah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*), dan pelayanan gawat darurat dan rawat inap pada pelayanan persalinan normal.
17. Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya.
18. Puskesmas Pembantu adalah jaringan Puskesmas yang memberikan Pelayanan Kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
19. Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
20. Kompetensi adalah suatu keahlian yang dimiliki setiap individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pada suatu bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang sudah diberikan.
21. Praktik bidan desa merupakan tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan oleh bidan yang ditugaskan di satu Desa atau Kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas.
22. Praktik Perorangan adalah Praktik Pribadi Dokter Umum, Praktik Dokter Gigi dan Praktik Bidan.
23. Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Maumere.
25. Kartu Sikka Sehat adalah kartu yang digunakan warga Kabupaten Sikka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis pada fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Sikka) sebagai pengganti SKTM dan hanya digunakan untuk RS Pemerintah dan RS Swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

26. Sumber Pembiayaan Lainnya adalah sumber pembiayaan selain BPJS Kesehatan dan Kartu Sikka Sehat.
27. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
28. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
29. Bupati adalah Bupati Sikka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan zonasi pelayanan kesehatan rujukan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan;
- b. mengoptimalkan sumber daya yang terbatas dalam pelayanan kesehatan rujukan; dan
- c. memastikan zonasi pelayanan kesehatan rujukan berjalan sesuai dengan sistem rujukan yang telah ditetapkan untuk menjaga mutu pelayanan dan menjamin keselamatan pasien.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. zonasi pelayanan kesehatan rujukan;
- b. jenjang dan prosedur rujukan;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV ZONASI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Pasal 5

- (1) Zonasi pelayanan kesehatan rujukan dan Rumah Sakit Rujukan ditentukan berdasarkan Wilayah kerja Puskesmas dan Jejaringnya.

- (2) Zonasi dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona timur merujuk ke Rumah Sakit St.Gabriel Kewapante;
 - b. zona tengah merujuk ke RSUD dr. T.C Hillers Maumere; dan
 - c. zona barat merujuk ke Rumah Sakit St. Elisabeth Lela.
- (3) Wilayah Cakupan Zona Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Puskesmas Boganatar;
 - b. Puskesmas Watubaing;
 - c. Puskesmas Tanarawa;
 - d. Puskesmas Mapitara;
 - e. Puskesmas Waigete;
 - f. Puskesmas Habibola;
 - g. Puskesmas Bola;
 - h. Puskesmas Hewokloang;
 - i. Puskesmas Kewapante; dan
 - j. Puskesmas Waipare.
- (4) Wilayah Cakupan Zona Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Puskesmas Beru;
 - b. Puskesmas Kopeta;
 - c. Puskesmas Wolomarang;
 - d. Puskesmas Magepanda;
 - e. Puskesmas Nelle;
 - f. Puskesmas Koting;
 - g. Puskesmas Nita;
 - h. Puskesmas Teluk;
 - i. Puskesmas Palue; dan
 - j. Puskesmas Tuanggeo.
- (5) Wilayah Cakupan Zona Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencakup:
 - a. Puskesmas Paga;
 - b. Puskesmas Wolofeo;
 - c. Puskesmas Feondari;
 - d. Puskesmas Lekebai; dan
 - e. Puskesmas Nanga.

Pasal 6

- (1) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan terhadap:
 - a. pasien kasus *emergensi obstetrik* dan *neonatal* yang membutuhkan penanganan PONEK; dan
 - b. pasien emergensi yang tidak bisa ditangani pada Rumah Sakit sesuai dengan zonanya.
- (2) Terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dr. T.C Hillers Maumere.

BAB V

JENJANG DAN PROSEDUR RUJUKAN

Bagian Kesatu

Jenjang Rujukan

Pasal 7

- (1) Jenjang pelayanan Kesehatan rujukan terdiri dari:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama; dan
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh:
 - a. Puskesmas non Rawat Inap;
 - b. Puskesmas Rawat inap;
 - c. Praktik Perorangan; dan
 - d. Klinik Pratama.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki jaringan yang terdiri dari:
 - a. Puskesmas Pembantu;
 - b. Puskesmas keliling; dan
 - c. Praktik Bidan di Desa.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. T. C. Hillers Maumere, Rumah Sakit St. Elisabeth Lela, dan Rumah Sakit St. Gabriel Kewapante.

- (5) Selain jenjang rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jenjang rujukan selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Prosedur Rujukan

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat lanjut hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien, dan pertimbangan geografis, pasien dapat dirujuk langsung ke pelayanan kesehatan tingkat lanjut.

Pasal 9

- (1) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.
- (2) Kompetensi, wewenang, pemenuhan administrasi rujukan, dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rujukan.

Pasal 10

- (1) Setiap fasilitas kesehatan dalam mengirim atau menerima pasien rujukan harus memenuhi kewajiban sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar operasional prosedur rujukan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pemenuhan terhadap sarana prasarana pelayanan rujukan dibebankan pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pembebanan terhadap biaya rujukan pasien dapat bersumber dari:
 - a. BPJS Kesehatan;
 - b. Kartu Sikka Sehat; dan
 - c. Sumber Pembiayaan lainnya.
- (3) Sumber pembiayaan yang berasal dari Kartu Sikka Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, didasarkan pada kerjasama Pemerintah Daerah dengan Rumah Sakit melalui dinas yang membawahi urusan bidang kesehatan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam penerapan Zonasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. supervisi; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didelegasikan kepada dinas yang membawahi urusan bidang kesehatan.

Pasal 13

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.

Pasal 14

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilaksanakan terhadap Teknis Operasional Sistem Rujukan, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.

ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



M A D E R L U N G